



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 21 TAHUN 2007

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 04 TAHUN 2007

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KECAMATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu dilakukan penataan organisasi Pemerintah Kecamatan secara menyeluruh;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas dipandang perlu menyusun kembali Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2007 Nomor 18;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
DAN  
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KECAMATAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat kerja daerah kabupaten;
- f. Camat adalah kepala Kecamatan yang merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

## BAB II ORGANISASI

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

- (1) Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretaris Kecamatan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pembangunan;
  - f. Seksi Pendapatan;
  - g. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Bagan struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Camat

#### Pasal 3

Camat adalah kepala kecamatan yang merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

#### Pasal 4

Camat melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dibidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban, serta pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan pemerintahan umum;
- b. Pembinaan Pemerintah Pekon dan Kelurahan;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
- d. Pelaksanaan koordinasi tingkat Kecamatan dan Pekon/Kelurahan;
- e. Mengkoordinasikan tekhnis operasional dinas dm instansi tingkat kecamatan, kelurahan dan pekon;
- f. Pemungutan bidang pendapatan daerah;
- g. Pembinaan bidang pembangunan.

#### Bagian Ketiga Sekretaris Kecamatan

#### Pasal 7

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas memimpin Sekretariat Kecamatan dan member! pelayanan administratif di kecamatan.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Pemerintah Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan seksi-seksi pada Pemerintah Kecamatan;
- d. Penyelenggaraan hubungan kerja dengan unit kerja di kecamatan;
- e. Pengkoordinasian penyusunan program kerja kecamatan;
- f. Menelaah, menganalisa, meneliti, mengkaji dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Camat.

#### Bagian Keempat Seksi Pemerintahan

#### Pasal 9

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Pekon dan Kelurahan, kependudukan, catatan sipil dan pertanahan.

## Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini, seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kegiatan pemerintahan umum;
- b. Pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kerja tentang pembinaan Pemerintahan Pekon dan Kelurahan;
- c. Pengumpulan bahan-bahan untuk pembinaan Kelurahan dan Pekon;
- d. Pengumpulan bahan-bahan untuk pembinaan bidang catatan sipil dan kependudukan;
- e. Pengumpulan bahan-bahan untuk pembinaan bidang pertanahan.

## Bagian Kelima Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pasal 11

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

## Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pengaturan, perencanaan bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian ketentraman dan ketertiban, pengembangan kapasitas personil polisi pamong praja dan penyuluhan trantib;
- c. Penyelenggaraan pembinaan operasional pengamanan, penertiban, pengawasan dan kesamaptan;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban.

## Bagian Keenam Seksi Pembangunan

### Pasal 13

Seksi pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, evaluasi pelaporan pembangunan di kecamatan.

### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, seksi pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan bahan dalam rangka pelaksanaan musyawarah pembangunan (musbang), tingkat kecamatan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka temu karya tingkat kecamatan;
- c. Penyusunan musyawarah pembangunan tingkat kecamatan;
- d. Pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan.

Bagian Ketujuh  
Seksi Pendapatan

Pasal 15

Seksi pendapatan mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, membina, mengendalikan dan evaluasi kegiatan seksi pendapatan.

Bagian Kedelapan Seksi  
Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 17

Seksi kesejahteraan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sosial kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan termasuk upaya-upaya di bidang sosial kemasyarakatan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Peraturan Daerah ini seksi kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pembinaan dalam bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat;
- b. Perumusan dan pembinaan dalam bidang agama, pendidikan, kepemudaan dan seni budaya;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, pengendalaMan dan pembinaan masalah sosial;
- d. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan bantuan sosial dan tenaga kerja;
- e. Pembinaan pendidikan dan keagamaan.

BAB III  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (2) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala seksi Ketentraman dan ketertiban, Kepala seksi Pembangunan , Kepala seksi Pendapatan dan Kepala Seksi kesejahteraan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

BAB V  
ESELONERING PEMERINTAH KECAMATAN

Pasal 21

- (1) Eselonering Camat adalah III.a dengan jenjang kepangkatan Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang VI/b.
- (2) Eselonering Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Kecamatan adalah IV.a dengan jenjang kepangkatan Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b.

BAB VI  
TATA LAKSANA

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberi tunjangan jabatan sesuai dengan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini Camat yang pangkatnya masih dibawah jenjang yang dipersyaratkan untuk eselon III.a sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) Peraturan daerah ini tetap menjabat sebagai Camat dengan eselon III.b sampai dengan yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan Ruang III/d.
- (2) Pelaksanaan peraturan daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 13 Juni 2007

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung  
Pada Tanggal 13 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SYAFI UDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2007 NOMOR 21

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk

Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006